



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN**

**NOMOR : 13 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN**

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN ARJOSARI  
KABUPATEN PACITAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menetapkan nama anggota PPS hasil dari seleksi sejumlah kebutuhan dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 23/PK.01-BA/3501/2023 tanggal 17 Januari 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024, yang menyatakan bahwa anggota PPS yang ditetapkan lolos seleksi, agar ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Pacitan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten .....

Kabupaten Pacitan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 547);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

(Berita .....

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

**Memperhatikan** : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 23/PK.01-BA/3501/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN ARJOSARI KABUPATEN PACITAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

**KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya,

berpedoman .....

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 dan 2024.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku selama 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal 20 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN,

ttd

SULIS STYORINI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN  
NOMOR 13 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN ARJOSARI  
KABUPATEN PACITAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**DAFTAR ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN ARJOSARI KABUPATEN PACITAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

<b>NOMOR</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>KELURAHAN/ DESA</b>	<b>ALAMAT</b>
1	HERI SUPRIANTORO	LAKI-LAKI	ARJOSARI	ARJOSARI	RT. 1 RW. 3, Kel/Ds. ARJOSARI
2	MUHAMMAD KUSNAINI	LAKI-LAKI	ARJOSARI	ARJOSARI	RT. 2 RW. 2, Dsn. KRAJAN, Kel/Ds. ARJOSARI
3	TRİYANI	PEREMPUAN	ARJOSARI	ARJOSARI	RT. 2 RW. 7, Dsn. SEMO, Kel/Ds. ARJOSARI
4	SAIDAH MUTHMAINAH	PEREMPUAN	ARJOSARI	BORANG	RT. 1 RW. 1, Kel/Ds. BORANG
5	ZUNIK UHROTUN KHASANAH	PEREMPUAN	ARJOSARI	BORANG	RT. 18 RW. 9, Dsn. BRANGKAL, Kel/Ds. BORANG
6	DENI IRAWAN	LAKI-LAKI	ARJOSARI	BORANG	RT. 4 RW. 2, Kel/Ds. BORANG
7	AHMAT ANWAR	LAKI-LAKI	ARJOSARI	GAYUHAN	RT. 3 RW. 4, Kel/Ds. GAYUHAN
8	MUHAMMAD HARUN ARROSYID	LAKI-LAKI	ARJOSARI	GAYUHAN	RT. 4 RW. 6, Dsn. BANARAN, Kel/Ds. GAYUHAN

<b>NOMOR</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>KELURAHAN/ DESA</b>	<b>ALAMAT</b>
9	FIKO SURYA SAPUTRA	LAKI-LAKI	ARJOSARI	GAYUHAN	RT. 2 RW. 1, Kel/Ds. GAYUHAN
10	TINA TANIA	PEREMPUAN	ARJOSARI	GEGERAN	RT. 2 RW. 1, Dsn. KRAJAN KULON, Kel/Ds. GEGERAN
11	RIZKY MUDYA VIRGRIANINGRUM	PEREMPUAN	ARJOSARI	GEGERAN	RT. 1 RW. 2, Kel/Ds. GEGERAN
12	WAHYU APRIANTO	LAKI-LAKI	ARJOSARI	GEGERAN	RT. 3 RW. 2, Dsn. KRAJAN WETAN, Kel/Ds. GEGERAN
13	EKO SABTONO	LAKI-LAKI	ARJOSARI	GEMBONG	RT. 1 RW. 6, Kel/Ds. GEMBONG
14	NURUDIN	LAKI-LAKI	ARJOSARI	GEMBONG	RT. 2 RW. 4, Kel/Ds. GEMBONG
15	ARIF SULISTYO	LAKI-LAKI	ARJOSARI	GEMBONG	RT. 14 RW. 7, Kel/Ds. GEMBONG
16	DANANG EKO SAPUTRO	LAKI-LAKI	ARJOSARI	GUNUNGSARI	RT. 2 RW. 1, Dsn. GRUNGGUNG, Kel/Ds. GUNUNGSARI
17	GANANG SARWOKO	LAKI-LAKI	ARJOSARI	GUNUNGSARI	RT. 2 RW. 3, Dsn. GRUNGGUNG, Kel/Ds. GUNUNGSARI
18	MISBAHUL HUDHA	LAKI-LAKI	ARJOSARI	GUNUNGSARI	RT. 1 RW. 7, Kel/Ds. GUNUNGSARI
19	AGUS TRI ATMOJO	LAKI-LAKI	ARJOSARI	JATIMALANG	RT. 1 RW. 5, Dsn. PURWODADI, Kel/Ds. JATIMALANG
20	ABDUL BASITH IMAM AL MAWARDI	LAKI-LAKI	ARJOSARI	JATIMALANG	RT. 1 RW. 4, Dsn. KRAJAN WETAN, Kel/Ds. JATIMALANG
21	ROISUN FAJAR	LAKI-LAKI	ARJOSARI	JATIMALANG	RT. 2 RW. 5, Kel/Ds. JATIMALANG

<b>NOMOR</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>KELURAHAN/ DESA</b>	<b>ALAMAT</b>
22	LENNY ARRIJALUDDIN SAJU'I	LAKI-LAKI	ARJOSARI	JETISKIDUL	RT. 1 RW. 5, Dsn. KARANG, Kel/Ds. JETISKIDUL
23	IKHSAN PAMBUDI	LAKI-LAKI	ARJOSARI	JETISKIDUL	RT. 1 RW. 3, Dsn. MADEKAN, Kel/Ds. JETISKIDUL
24	ARUM SINDHI ASTRIANA	PEREMPUAN	ARJOSARI	JETISKIDUL	RT. 4 RW. 2, Dsn. KRAJAN, Kel/Ds. JETISKIDUL
25	YOYON TRIWAHYURI	LAKI-LAKI	ARJOSARI	KARANGGEDE	RT. 2 RW. 7, Kel/Ds. KARANGGEDE
26	FEBRI FIRDIANSYAH	LAKI-LAKI	ARJOSARI	KARANGGEDE	RT. 2 RW. 3, Dsn. KEBONSARI, Kel/Ds. KARANGGEDE
27	MUNIF ALFAIZIN	LAKI-LAKI	ARJOSARI	KARANGGEDE	RT. 1 RW. 4, Kel/Ds. KARANGGEDE
28	FERI IRAWAN	LAKI-LAKI	ARJOSARI	KARANGREJO	RT. 3 RW. 6, Kel/Ds. KARANGREJO
29	KARMIN	LAKI-LAKI	ARJOSARI	KARANGREJO	RT. 7 RW. 6, Kel/Ds. KARANGREJO
30	HERY SUSANTO	LAKI-LAKI	ARJOSARI	KARANGREJO	RT. 2 RW. 2, Dsn. KRAJAN, Kel/Ds. KARANGREJO
31	FEBRI WIRANINGRUM	PEREMPUAN	ARJOSARI	KEDUNGBENDO	RT. 2 RW. 2, Dsn. PRADAH, Kel/Ds. KEDUNGBENDO
32	SYAHRUL MUHAKIM	LAKI-LAKI	ARJOSARI	KEDUNGBENDO	RT. 2 RW. 6, Dsn. JATI, Kel/Ds. KEDUNGBENDO
33	WAHYU BIMA SATRIYA	LAKI-LAKI	ARJOSARI	KEDUNGBENDO	RT. 1 RW. 5, Dsn. JATI, Kel/Ds. KEDUNGBENDO
34	FITRIANTORO NUGROHO	LAKI-LAKI	ARJOSARI	MANGUNHARJO	RT. 2 RW. 1, Dsn. KRAJAN, Kel/Ds. MANGUNHARJO

<b>NOMOR</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>KELURAHAN/ DESA</b>	<b>ALAMAT</b>
35	BRAMONO BUDI SAPTONO	LAKI-LAKI	ARJOSARI	MANGUNHARJO	RT. 1 RW. 1, Kel/Ds. MANGUNHARJO
36	ARIN WIDYANTI	PEREMPUAN	ARJOSARI	MANGUNHARJO	RT. 2 RW. 7, Dsn. SEPATAN, Kel/Ds. MANGUNHARJO
37	HUDA ALIYANDI	LAKI-LAKI	ARJOSARI	MLATI	RT. 6 RW. 3, Kel/Ds. MLATI
38	DICKY BIMA ERFIANSYAH	LAKI-LAKI	ARJOSARI	MLATI	RT. 16 RW. 7, Kel/Ds. MLATI
39	WAHYU SRI REJEKI	PEREMPUAN	ARJOSARI	MLATI	RT. 10 RW. 4, Dsn. TANJUNG, Kel/Ds. MLATI
40	ANDY KUMALA SAKTI	LAKI-LAKI	ARJOSARI	PAGUTAN	RT. 3 RW. 3, Kel/Ds. PAGUTAN
41	IMRON	LAKI-LAKI	ARJOSARI	PAGUTAN	RT. 3 RW. 1, Dsn. KRAJAN, Kel/Ds. PAGUTAN
42	AHMAD NUR JULIANTO	LAKI-LAKI	ARJOSARI	PAGUTAN	RT. 3 RW. 2, Kel/Ds. PAGUTAN
43	SITI UMAIYAH, S.PD	PEREMPUAN	ARJOSARI	SEDAYU	RT. 2 RW.4, Dsn. SABARANG, Kel/Ds. SEDAYU
44	MUHAMMAD DARWISY	LAKI-LAKI	ARJOSARI	SEDAYU	RT. 1 RW. 3, Dsn. DAREN, Kel/Ds. SEDAYU
45	DEDI HANDAYANI	LAKI-LAKI	ARJOSARI	SEDAYU	RT. 1 RW. 10, Dsn. KARANG GONDANG, Kel/Ds. SEDAYU
46	JOKO SULAWATNO	LAKI-LAKI	ARJOSARI	TEMON	RT. 5 RW. 8, Kel/Ds. TEMON
47	WAHYU MUTAMAM	LAKI-LAKI	ARJOSARI	TEMON	RT. 2 RW. 10, Dsn. GUNUNG AGUNG, Kel/Ds. TEMON

<b>NOMOR</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>KELURAHAN/ DESA</b>	<b>ALAMAT</b>
48	MUHAMAD ABIDIN	LAKI-LAKI	ARJOSARI	TEMON	RT. 1 RW. 2, Dsn. DRONO, Kel/Ds. TEMON
49	NUR HAMID	LAKI-LAKI	ARJOSARI	TREMAS	RT. 1 RW. 2, Dsn. KULAK, Kel/Ds. TREMAS
50	DLIYAUDDIN	LAKI-LAKI	ARJOSARI	TREMAS	RT. 1 RW. 2, Dsn. -, Kel/Ds. TREMAS
51	IMAM SUBARCAH	LAKI-LAKI	ARJOSARI	TREMAS	RT. 2 RW. 3, Kel/Ds. TREMAS

Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal 20 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN,

ttd

SULIS STYORINI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

